



**PUTUSAN**  
Nomor 275/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMHUDI Bin PA'I**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jetrebung Desa Paseseh Kecamatan  
Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Samhudi Bin Pa'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 275/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMHUDI Bin PA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMHUDI Bin PA'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan menyatakan mengajukan permohonan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMHUDI Bin PA'I** bersama-sama dengan ALI TOPAN ARIFIN Bin H. SAMSUL ARIFIN (telah disidang dan diputus) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 04.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi Muhammad Hobir di Dsn. Karang Nangka Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib Ali Topan Arifin Bin H. Samsul Arifin pergi kerumahnya SEM, sesampainya dirumahnya SEM di Ds. Paseseh Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan Ali Topan Arifin Bin H. Samsul Arifin bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itulah Ali Topan Arifin Bin H. Samsul Arifin mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor;

Bahwa setelah disepakati bersama sekitar jam 03.40 wib Ali Topan Arifin Bin H. Samsul Arifin bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Ds. Paseseh Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan menuju wilayah Kecamatan Banyuates Sampang dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Ali Topan Arifin Bin H. Samsul Arifin untuk mencari sasaran, sesampainya di Dsn. Karang Nangka Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kabupaten Sampang mereka berdua mendapatkan sasaran yaitu sepeda motor di parkir diteras rumah, melihat hal tersebut mereka berdua berbagi tugas yaitu Ali Topan Arifin Bin H. Samsul Arifin bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya;

Bahwa setelah melihat situasi dalam keadaan aman, Ali Topan Arifin Bin H. Samsul Arifin masuk kehalaman rumah langsung menuju teras rumahnya Muhammad Hobir kemudian mendorong sepeda motor Yamaha RXS nopol L 5563 NK tahun 2005 warna merah noka RXS 051177K Nosin 4X581580K milik Muhammad Hobir yang sedang diparkir diteras rumahnya, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kerumahnya Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Hobir menderita kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Topan Arifin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi II di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol.: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi pergi kerumah teman Saksi yang bernama Sam di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, sesampainya di rumah Sam Saksi bertemu dengan Terdakwa. Sekitar pukul 03.40 WIB Saksi keluar bersama Terdakwa berboncengan naik sepeda motor berangkat dari Desa Paseseh yang mana Saksi saat itu menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng melewati Desa Morbatah lalu Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di teras luar rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil dan setelah itu Saksi turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah situasi aman lalu Saksi mengambil sepeda motor tersebut dibawa kabur kearah timur menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Saksi mendapat info apabila sepeda motor tersebut milik anaknya Tohe kemudian Saksi bertemu dengan Tohe di rumah Sinol. Pada saat itu Saksi meminta maaf kepada Tohe karena telah mengambil sepeda motor milik anaknya, kemudian Saksi meminta tolong kepada Subeh untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai tebusan;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan alasan Saksi mau menjual sepeda motor tersebut dan yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) Saksi ambil untuk beli celana pendek seharga Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya Saksi pakai untuk membeli rokok. Setelah itu sepeda motor tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Subeh untuk diserahkan kepada Tohe;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Spg



2. Saksi Mohammad Hobir, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol.: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Istri Saksi menaruh pakaian di atas sepeda motor Saksi yang diparkir diteras rumah dengan menghadap keutara dikarenakan cuaca gerimis, kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil sepeda motor tersebut masih ada ditempat namun sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi dan memberitahukan apabila pakaian yang ditaruh diatas sepeda motor milik Saksi berada dibawah serta sepeda motornya juga tidak ada. Mendengar hal tersebut Saksi langsung mengecek keberadaan sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut tidak ada ditempatnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menelphone bapak tiri Saksi, kemudian bapak tiri Saksi mencoba mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB sepeda motor tersebut kembali kepada Saksi melalui bapak tiri Saksi dengan cara bapak tiri Saksi menebus sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Topan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi II di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol.: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Sam sekitar pukul 24.00 WIB datang Saksi I mencari Sam namun posisi saat itu Sam tidak ada ditempat dan selang lama Sam datang dan berkumpul di rumahnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa diajak Saksi I dengan alasan mengambil sepeda motor di rumah pamannya di Desa Morbatoh yang mana saat itu Saksi I yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng lalu sesampainya di Desa Morbatoh Saksi I melihat sepeda motor RXS yang terparkir di teras luar rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk mengambil dan setelah itu Saksi I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah situasi aman lalu Saksi I mengambil sepeda motor dengan cara didorong dari teras rumah dan dibawa kearah tersebut timur sekitar 500 meter, selanjutnya Saksi I menukar sepeda motor yang diambil dengan sepeda motor yang Terdakwa naiki menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi I berhasil mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Saksi I datang kerumah Terdakwa dan memberitahukan apabila sepeda motor tersebut akan di jual oleh Saksi I lalu selang 2 (dua) hari tepatnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Saksi I datang kerumah dan memberitahukan apabila sepeda motor sudah laku terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Selanjutnya Saksi I memberitahu Terdakwa apabila uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) di ambil teman dan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi II di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol.: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada dirumah Sam sekitar pukul 24.00 WIB datang Saksi I mencari Sam namun posisi saat itu Sam tidak ada ditempat dan selang lama Sam datang dan berkumpul dirumahnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa diajak Saksi I dengan alasan mengambil sepeda motor dirumah pamannya di Desa Morbatoh yang mana saat itu Saksi I yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng lalu sesampainya di Desa Morbatoh Saksi I melihat sepeda motor RXS yang terparkir di teras luar rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk mengambil dan setelah itu Saksi I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah situasi aman lalu Saksi I mengambil sepeda motor dengan cara didorong dari teras rumah dan dibawa kearah tersebut timur sekitar 500 meter, selanjutnya Saksi I menukar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang diambil dengan sepeda motor yang Terdakwa naiki menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Saksi I berhasil mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Saksi I datang kerumah Terdakwa dan memberitahukan apabila sepeda motor tersebut akan di jual oleh Saksi I lalu selang 2 (dua) hari tepatnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Saksi I datang kerumah dan memberitahukan apabila sepeda motor sudah laku terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Selanjutnya Saksi I memberitahu Terdakwa apabila uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) di ambil teman dan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban.





Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SAMHUDI Bin PA'I** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;***

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi II di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol.: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning emas. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada dirumah Sam sekitar pukul 24.00 WIB datang Saksi I mencari Sam namun posisi saat itu Sam tidak ada ditempat dan selang lama Sam datang dan berkumpul dirumahnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa diajak Saksi I dengan alasan mengambil sepeda motor dirumah pamannya di Desa Morbatoh yang mana saat itu Saksi I yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng lalu sesampainya di Desa Morbatoh Saksi I melihat sepeda motor RXS yang terparkir di teras luar rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk mengambil dan setelah itu Saksi I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah situasi aman lalu Saksi I mengambil sepeda motor dengan cara didorong dari teras rumah dan dibawa kearah tersebut timur sekitar 500 meter, selanjutnya Saksi I menukar sepeda motor yang diambil dengan sepeda motor yang Terdakwa naiki menuju rumah Terdakwa;

Bahwa benar setelah Saksi I berhasil mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Saksi I datang kerumah Terdakwa dan memberitahukan apabila sepeda motor tersebut akan di jual oleh Saksi I lalu selang 2 (dua) hari tepatnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Saksi I datang kerumah dan memberitahukan apabila sepeda motor sudah laku terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Selanjutnya Saksi I memberitahu Terdakwa apabila uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) di ambil teman dan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat/ kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi II di Dusun Karang Nangka Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX S Nopol.: L 5563 NK tahun 2005 warna Merah Noka. RXS 051177K dan Nosin. 4X851580K An. RUSLAN Alamat Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan ciri tangki RX King warna hitam strip warna kuning



emas. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi II tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II;

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada dirumah Sam sekitar pukul 24.00 WIB datang Saksi I mencari Sam namun posisi saat itu Sam tidak ada ditempat dan selang lama Sam datang dan berkumpul dirumahnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa diajak Saksi I dengan alasan mengambil sepeda motor dirumah pamannya di Desa Morbatoh yang mana saat itu Saksi I yang menyetir sedangkan Terdakwa yang bonceng lalu sesampainya di Desa Morbatoh Saksi I melihat sepeda motor RXS yang terparkir di teras luar rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk mengambil dan setelah itu Saksi I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah situasi aman lalu Saksi I mengambil sepeda motor dengan cara didorong dari teras rumah dan dibawa kearah tersebut timur sekitar 500 meter, selanjutnya Saksi I menukar sepeda motor yang diambil dengan sepeda motor yang Terdakwa naiki menuju rumah Terdakwa;

Bahwa benar setelah Saksi I berhasil mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya Saksi I datang kerumah Terdakwa dan memberitahukan apabila sepeda motor tersebut akan di jual oleh Saksi I lalu selang 2 (dua) hari tepatnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Saksi I datang kerumah dan memberitahukan apabila sepeda motor sudah laku terjual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Selanjutnya Saksi I memberitahu Terdakwa apabila uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) di ambil teman dan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa





penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMHUDI Bin PA'I** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMHUDI Bin PA'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal **15 Februari 2023** oleh kami **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sucipto, S.H.